

SKRIPSI

PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh:

**GALIH ARWANDA PRASETYO
NPM. 1902020011**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

**PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM
PENUNAIAN ZAKAT PERDAGANGAN
(Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama
Kabupaten Tulang Bawang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**GALIH ARWANDA PRASETYO
NPM. 1902020011**

Pembimbing: Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Galih Arwanda Prasetyo**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **GALIH ARWANDA PRASETYO**
NPM : 1902020011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAN
ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Pasar E1
Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang
Bawang)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 September 2023
Pembimbing,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAN
ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Pasar E1
Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang
Bawang)**

Nama : **GALIH ARWANDA PRASETYO**
NPM : 1902020011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 05 September 2023
Pembimbing,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1448 / ln. 28. 2 / D / PP. 00. 9 / 11 / 2023

Skripsi dengan Judul: PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang), disusun Oleh: GALIH ARWANDA PRASETYO, NPM: 1902020011, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/22 September 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Dr. Imam Mustofa, M.S.I

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dewi Santoso, M.H.
19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh:

GALIH ARWANDA PRASETYO

NPM. 1902020011

Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan masyarakat adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha. Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan di Pasar E1 Sidoharjo, didapatkan informasi bahwa terdapat suatu permasalahan yaitu pemahaman pedagang di Pasar E1 terhadap zakat perdagangan masih perlu digali lagi karena pedagang mengatakan telah membayar zakat perdagangan, namun pada praktiknya hal tersebut tergolong ke dalam sedekah. Selama ini pemungutan maupun perhitungan zakat pedagang di pasar E1 Sidoharjo belum ada lembaga ataupun badan pengelola zakat yang terjun langsung mengelola pemungutan maupun membantu perhitungan zakatnya sehingga pembayaran zakat diurus sendiri-sendiri berdasarkan kesadaran pribadi maupun diajak teman yang sudah biasa atau pernah membayar zakat pada badan pemungut zakat resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang dalam penunaian zakat perdagangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang dalam membayar zakat perdagangan yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor sosialisasi. Pada faktor pendidikan banyak pedagang yang masih bingung dalam hal perhitungan zakatnya dan sebagian besar para pedagang dalam menjalankan usahanya belum menggunakan pembukuan untuk mencatat laba rugi perdagangannya. Sebagian pedagang tetap membayar zakat, mereka berpendapat bahwa yang penting sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya 2,5%, tetapi sebenarnya tidak mengetahui pasti berapa jumlah kekayaannya yang wajib dizakati. Pada faktor lingkungan, di lingkungan para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan oleh sebab itu mayoritas pedagang di Pasar E1 tidak memahami zakat perdagangan. Kemudian dari faktor sosialisasi, para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan dikarenakan belum pernah ada sama sekali sosialisasi dari lembaga pengelola zakat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GALIH ARWANDA PRASETYO

NPM : 1902020011

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 September 2023

Yang Menyatakan,



Galih Arwanda Prasetyo

NPM. 1902020011

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ (سورة البقرة, ٢٦٧)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah 267)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 35

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ibunda Fitri dan Ayahanda Ridwan yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Linggar Arya Ringga Prasetyo dan Lintan Alzuraira Prasetyo yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Fera Oktalia Wati dan teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
4. Kanda Yunda Himpunan Mahasiswa Islam di bawah naungan HMI Cabang Metro yang selalu memberikan saran dan motivasi.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 18 September 2023
Peneliti,



Galih Arwanda Prasetyo
NPM. 1902020011

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemahaman	12
1. Pengertian Pemahaman	12
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman	13
3. Tingkatan Pemahaman	14
4. Indikator Pemahaman	15
B. Konsep Zakat dalam Islam.....	18
1. Pengertian Zakat	18
2. Dasar Hukum Zakat	21
3. Macam-Macam Zakat	23

4. Syarat Wajib Zakat.....	25
5. <i>Mustahiq</i> Zakat.....	26
C. Konsep Zakat Perdagangan.....	28
1. Pengertian Zakat Perdagangan.....	28
2. Hukum Zakat Perdagangan	30
3. Kewajiban Zakat Perdagangan.....	32
4. Penunaian Zakat Perdagangan	36
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan	40
E. Relevansi Zakat Perdagangan dengan Pedagang di Pasar E1 Sidoharjo	41
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	43
B. Populasi dan Sampel	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data.....	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pasar E1 Sidoharjo	51
B. Gambaran Pemungutan Zakat Perdagangan di Pasar E1 Sidoharjo	52
C. Tingkat Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan....	53
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan	59
E. Analisis	65
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Pedagang Pasar E1 Sidoarjo.....	3
1.2. Modal, Pendapatan, dan Keuntungan Pedagang Pasar E1 Sidoarjo	4
4.1. Pendidikan Pedagang di Pasar E1 Sidoharjo	71

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang diperlukan oleh anggota masyarakat. Mulai dari keperluan pokok sehari-hari sampai kepada keperluan-keperluan lainnya. Tidak semua orang memiliki apa yang diperlukannya. Barang-barang yang diperlukannya itu ada dijual di pasar, Maka dengan begitu terjadilah jual beli dan yang dibenarkan diperjualbelikan menurut Islam adalah barang-barang yang tidak diharamkan, seperti babi, minuman keras, dan lain-lain yang diharamkan oleh agama Islam.

Ajaran Islam sangat mendorong untuk melakukan aktivitas jual beli oleh karena itu, peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia. Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.

Sumber-sumber harta dalam Islam harus dikeluarkan zakatnya, khususnya pada harta yang diperoleh dari perdagangan. Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang merupakan bagian yang tidak boleh

diabaikan, perdagangan juga merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang untuk memperoleh rezeki, ketika memperoleh rezeki itu merupakan sebuah nikmat yang harus disyukuri, dengan melaksanakan kewajiban atas harta-harta yang dimiliki.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membantu keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.¹

Zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha. Barang dagangan adalah barang-barang yang disiapkan untuk diniagakan demi mendapatkan keuntungan. Barang dagangan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-'uruudh* atau *'uruudhut-tijaarah*. Dinamakan demikian karena barang-barang tersebut ditawarkan untuk dijual dan dibeli atau karena ia tawarkan kemudian akan lenyap.²

Dalam Islam, membayar zakat dengan cara segera sangat diwajibkan apabila telah memenuhi persyaratan *nisab* dan *haul*. Nisab perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gr emas (Yusuf Qardhawi mengatakan 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5% ($\frac{1}{40} \times \text{harta}$

¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 11-12

² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 268

kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Tidak mesti mulai dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember. Oleh sebab itu, kegiatan mulai berdagang harus dicatat.³

Perihal penunaian zakat pedagang, tentu dibutuhkan pemahaman dari setiap pedagang untuk melaksanakannya. Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu pasar yang mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyak dijumpainya warung-warung serta penjual segala kebutuhan masyarakat yang berjejer di pasar ini. Adapun masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di pasar E1 ini mayoritas beragama Islam dengan tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Namun dalam penentuan zakatnya masih jauh dari nilai-nilai syari'ah Islam.⁴

Jumlah pedagang di Pasar E1 Sidoarjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pedagang Pasar E1 Sidoarjo

Jumlah Toko/Kios	Jumlah Los	Jumlah Pedagang
40	70	110

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq.*, 49-50

⁴ Observasi di Pasar E1 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, dalam *prasurevey*, pada tanggal 29 Agustus 2022

Dikarenakan jumlah pedagang cukup banyak, pada pra-survey ini peneliti mewawancarai 10 pedagang. Berdasarkan wawancara dengan 10 pedagang tersebut, didapatkan informasi mengenai modal, pendapatan, dan untung dari usaha dagangnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Modal, Pendapatan, dan Keuntungan Pedagang Pasar E1 Sidoarjo

No.	Nama Pedagang	Jenis Dagangan	Modal Per Tahun	Pendapatan Per Tahun	Keuntungan Per Tahun
1	Maryanto	Los Buah	180 Juta	340 Juta	160 Juta
2	Ilham	Kios Elektronik	300 Juta	500 Juta	200 Juta
3	Munarman	Toko Bangunan	500 Juta	900 Juta	400 Juta
4	Alamsyah	Toko Sparepart Motor	200 Juta	340 Juta	140 Juta
5	Muhroni	Los Pakaian	120 Juta	200 Juta	80 Juta
6	Semi	Los Pakaian	115 Juta	200 Juta	85 Juta
7	Badriah	Los Sepatu/ Sandal	120 Juta	240 Juta	120 Juta
8	Carti	Toko Sembako	150 Juta	300 Juta	150 Juta
9	Maimunah	Toko Emas	300 Juta	500 Juta	200 Juta
10	Harti	Toko Pecah Belah	90 Juta	200 Juta	110 Juta

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa apabila diasumsikan pada saat ini harga emas rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- maka nishab zakat perdagangan saat ini sekitar Rp. 93.600.000,-. Dari 10 pedagang di atas, sebanyak 8 pedagang yang pendapatannya melebihi *nishab* zakat pedagang. Oleh sebab itu, 8 pedagang tersebut sepatutnya wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Namun pada kenyataannya tidak demikian.

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Maryanto selaku salah satu pedagang buah di Pasar E1 menjelaskan bahwa beliau kurang paham perihal zakat perdagangan. Namun, beliau mengaku sering mengeluarkan zakat dagangnya, bahkan meskipun belum

cukup satu tahun dan beliau tidak memahami perihal *nishab* zakat perdagangan. Beliau cenderung memaknai zakat perdagangan itu sama dengan sedekah.⁵

Berdasarkan keterangan dari pedagang lain, yakni Bapak Ilham yang menjual berbagai alat elektronik, beliau menjelaskan bahwa antara arus keuangan yang masuk dan keluar dari usaha dagang belum tertata rapi, artinya terkadang ada hari-hari yang tidak terhitung pemasukannya dan pengeluarannya karena lupa sehingga jumlah keuntungan belum terlihat jelas. Beliau mengaku tidak memahami dengan jelas berapa jumlah pengeluaran yang ditentukan dalam zakat perdagangan, yang beliau tahu zakat itu pengeluarannya 2,5%. Meskipun begitu, beliau mengaku rutin membayar zakat sekiranya mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dalam satu bulan. Beliau hanya tahu bahwa zakat itu berjumlah 2,5 % tetapi sebenarnya beliau tidak tahu pasti berapa jumlah kekayaannya yang wajib dizakati, hal ini dikarenakan beliau terkadang ada hari-hari yang tidak tercatat pendapatan dan pengeluarannya.⁶

Pedagang lain, yakni Bapak Alamsyah yang memiliki toko sparepart motor mengaku tidak mengetahui tentang zakat perdagangan, sehingga beliau tidak pernah membayar zakat perdagangan. Namun, beliau sering bersedekah kepada orang lain ketika barang dagangannya laku banyak.⁷

⁵ Bapak Maryanto, pedagang di Pasar E1 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara* melalui Whatsapp, Pada tanggal 29 Agustus 2022

⁶ Bapak Ilham, pedagang di Pasar E1 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara* melalui Whatsapp, Pada tanggal 29 Agustus 2022

⁷ Bapak Alamsyah, pedagang di Pasar E1 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara* melalui Whatsapp, Pada tanggal 29 Agustus 2022

Sedangkan 5 pedagang lainnya, yaitu Bapak Munarman, Ibu Badriah, Ibu Carti, Ibu Maimunah, dan Ibu Harti mengaku memahami zakat pedagang, sehingga setiap perhitungan 1 tahun kalender dagang, para pedagang ini mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5 persen.

Berdasarkan uraian di atas diketahui suatu permasalahan yaitu pemahaman pedagang di Pasar E1 terhadap zakat perdagangan masih perlu digali lagi karena pedagang di Pasar E1 mengatakan telah membayar zakat perdagangan, namun pada praktiknya hal tersebut tergolong ke dalam sedekah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Pemahaman Pedagang dalam Penunaian Zakat Perdagangan (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang dalam penunaian zakat perdagangan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang dalam penunaian zakat perdagangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu peribadahan dalam bidang yang berkaitan dengan zakat.
- b. Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar memahami zakat perdagangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya zakat perdagangan.

E. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Ana Rofiqi, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah (Studi di Desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat tijarah adalah yang pertama, pemahaman tentang Mustahik dimasyarakat lebih kepada fakir dan miskin, pemahaman tentang ukuran zakat yaitu masyarakat mengetahui zakatnya sebesar 2,5%, pemahaman tentang menyalurkan zakat dan pemahaman tentang kewajibannya dalam mengeluarkan zakat tijarah hasil usaha sandal dan zakat mal hasil dari toko emas. Kedua, masyarakat desa Wadungsari hanya berzakat dengan cara memilih salah satu antara zakat tijarah dan zakat mal dengan alasan karena mereka hanya memahami bahwa kewajibannya hanya mengeluarkan 1 zakat.⁸

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas zakat perdagangan. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni persepsi mengenai zakat tijarah. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang dalam penunaian zakat perdagangan.

2. Penelitian karya Gusniarti, mahasiswi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Zakat

⁸ Ana Rofiqi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah (Studi di Desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/11591/>, diakses pada tanggal 02 September 2022

Tijarah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pedagang tradisional masih rendah. 79% responden mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghitung zakat pada perdagangan dan 13% dari mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan kewajiban zakat. Ini berarti bahwa 92% tidak dapat menghitung perdagangan zakat dan tingkat kesadaran para pedagang dalam mengeluarkan zakat tijarah juga masih kurang, karena terkait dengan pemahaman itu sendiri. Studi ini menunjukkan bahwa para pedagang di pasar tradisional memerlukan konseling tentang zakat perdagangan karena sumber informasi yang terbatas tentang hal itu untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang Muslim dengan benar dan juga masukan kepada lembaga zakat, lembaga pendidikan, pada dai dan orang-orang yang konsen dengan persoalan zakat.⁹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kesadaran tentang zakat perdagangan. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni tingkat pemahaman dan kesadaran pedagang secara umum. Sedangkan penelitian ini perihal faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang dalam penunaian zakat perdagangan, tidak dengan pemahaman pedagang. Selain itu, penelitian relevan di atas merupakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

⁹ Gusniarti, “Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Zakat Tijarah”, dalam <http://simakip.uhamka.ac.id/>, diakses pada tanggal 02 September 2022

3. Penelitian karya Wahyu Gustina, mahasiswa perbankan Syariah STAIN Curup dengan judul “Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ini menggunakan sistem kebiasaan yaitu hanya membayar zakat pada saat bulan Ramadhan saja atau zakat Fitrah, muzaki tidak memakai ketentuan dasar hukum Islam. Sedangkan kemauan masyarakat pedagang kelontong dalam mengeluarkan zakat dengan sukarela itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kendala seperti rendahnya pendidikan yang ditempuh, faktor kebiasaan yang hanya membayar zakat pada saat bulan Ramadhan saja, tingkat keimanan yang bisa dikatakan rendah, disisi lain belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat setempat, dan pembayaran zakat kurang tepat seperti pedagang kelontong yang memberikan langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima tanpa ada campur tangan Unit Pengumpul Zakat serta kurangnya pemahaman para pedagang kelontong mengenai nisab zakat hasil perdagangan.¹⁰

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas zakat perdagangan. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakatnya. Sedangkan yang

¹⁰ Wahyu Gustina, “Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong”, dalam <http://e-theses.iaincurup.ac.id/500/1>, diakses pada tanggal 02 September 2022

menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang dalam penunaian zakat perdagangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak. (2) pendapat, pikiran, (3) aliran, pandangan. (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan). (5) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham).¹

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan seseorang terhadap suatu masalah.²

Pemahaman manusia adalah jalan terbaik yang bisa dibuat oleh manusia sebagai makhluk berakal budi dan berkehendak bebas untuk memahami sesuatu. Adalah sesuatu yang mengagumkan melihat

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 749

² Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 56.

kenyataan bahwa dengan semakin paham, manusia semakin terarah untuk memahami sesuatu.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”⁴

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Mengenai hal ini pengetahuan mengenai zakat perniagaan dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan ataupun pendidikan tentang zakat perniagaan maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai zakat perniagaan.

³ Emanuel Prasetyono, *Dunia Manusia Manusia Mendunia*, (Surabaya: Zifatama Publishing, 2013), 9

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.⁵

c. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelas sosial berbeda dengan status sosial walaupun sering kedua istilah ini diartikan sama. Sebenarnya kedua istilah tersebut merupakan dua konsep yang berbeda. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.⁶

d. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita. Terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan program-program kepada masyarakat dengan

⁵ *Ibid.*, 7

⁶ Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 42

tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu.⁷

3. Tingkatan Pemahaman

Pemahaman dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, dimulai dengan mengartikan dan menerapkan aturan atau prinsip-prinsip.
- b. Pemahaman tingkat sedang adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- c. Pemahaman tingkat tinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.⁸

4. Indikator Pemahaman

Indikator merupakan salah satu tolok ukur untuk mengukur berbagai macam perubahan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun Indikator pemahaman di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengartikan

Mengartikan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek

⁷ Widjaja, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 31

⁸ Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen.*, 40

tertentu serta mampu menjelaskannya ke dalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (*paraphrase*/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada. Istilah lain dari interpretasi adalah menerjemahkan, mengklarifikasikan dan menggambarkan.

b. Memberikan contoh

Memberikan contoh merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip

c. Mengklasifikasi

Mengklasifikasikan merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri-ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses examflying. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini adalah menggolongkan dan mengkategorikan.

d. Menyimpulkan

Menyimpulkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.

e. Membandingkan

Comparing (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari *comparing* adalah membedakan, menyesuaikan.

f. Menjelaskan.

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu

sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa indikator pemahaman masyarakat yaitu mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasi, menyimpulkan, membandingkan, dan yang terakhir yaitu menjelaskan.

B. Konsep Zakat dalam Islam

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti dari zakat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁰

Pada Kitab Fiqh Al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt., kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara

⁹ *Ibid.*, 33

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 34

beriringan dengan kata shalat pada delapan puluh dua ayat di dalam Al-Qur'an. Allah mewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Sunnah rasul-Nya, dan kesepakatan ulama kaum Muslimin.¹¹

Menurut M. Ali Hasan, zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat.¹²

Secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu.¹³ Menurut Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh ash-Shiddieqy menjelaskan pengertian zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.¹⁴

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membantu keshalihan dalam sosial

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Cakrawala Publishing, 2008), 56

¹² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15

¹³ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 87

¹⁴ Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 5

kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.¹⁵

The Zakat Foundation of America dalam sebuah buku yang berjudul *The Zakat Handbook* menjelaskan sebagai berikut:

*“God ordained Zakât among Muslims to create the requisite conditions of a just society. It then lays down a morality of wealth that requires one to part with a fraction of the money in favor of one’s fellow human beings who are in urgent need. For this reason Zakât is a true moral criterion, a standard of conduct that paves a way to success in this life and in the Hereafter.”*¹⁶

Artinya yaitu Tuhan menetapkan zakat di kalangan umat Islam untuk menciptakan kondisi masyarakat yang adil. Hal ini kemudian menetapkan moralitas kekayaan yang mengharuskan seseorang untuk memberikan sebagian kecil dari uangnya demi kepentingan sesama manusia yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, zakat merupakan kriteria akhlak yang sejati, sebuah standar perilaku yang membuka jalan menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat.

Kemudian pada Buku *Fiqh of Estimation in Calculating Zakah*, Karangan Ali Ibn Muhammad Ibn Muhammad Nur dijelaskan sebagai berikut:

*“Scholars of Fiqh use the term “Zakâh” to indicate obligatory almsgiving. When they generally mention it, they refer to Zakâh due on wealth, and not Zakâtul-Fitr, which is the Zakâh due on (individual persons’) bodies. However, Zakâh in general refers to the Zakâh due on wealth and bodies equally.”*¹⁷

¹⁵ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 11-12

¹⁶ The Zakat Foundation of America, *The Zakat Handbook: A Practical Guide for Muslims in the West*, (United States of America: The Zakat Foundation of America, 2007), 13

¹⁷ Ali Ibn Muhammad Ibn Muhammad Nur, *Fiqh of Estimation in Calculating Zakah*, (Riyadh: Dar Sulaiman Al-Maiman for Publishing & Distributing, 1441H), 22

Artinya yaitu para ulama Fiqih menggunakan istilah “zakat” untuk menunjukkan kewajiban sedekah. Pada umumnya yang mereka maksud adalah zakat harta, bukan zakat fitrah yang merupakan zakat badan (individu). Namun yang dimaksud dengan zakat secara umum adalah zakat yang haknya berupa harta dan badan secara seimbang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya demi kepentingan sesama manusia yang membutuhkan.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan umat Islam untuk menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali hadits Nabi yang memerintahkan umat Islam memberikan zakat.¹⁸ Beberapa firman Allah yang berkenaan dengan zakat antara lain sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (Q.S. Al-Baqarah: 43)¹⁹

¹⁸ Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 13

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 7

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S. Al-Bayannah: 5)²⁰

Beberapa hadis Rasul SAW yang menjelaskan perintah Allah tersebut ialah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ
عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ
وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري و مسلم).

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah bersabda: Islam didirikan dari lima sendi: Mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan. (H.R. Bukhari dan Muslim)²¹

Ayat-ayat dan hadis di atas menyatakan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun Islam. Tidak ada seorangpun dari antara umat Islam yang tidak menganggapnya fardhu.²²

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 480

²¹ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 291

²² Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 15

tertentu. Selain Al- Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat. Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa regulasi tentang zakat yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan telah direvisi dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2011.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawwal. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah/fitrahnya, atau oleh orang lain.²³

Ulama membagi zakat fitrah kepada dua bagian. *Pertama, zakat harta yang nyata* (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti binatang: tu mbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan barang logam. *Kedua, zakat harta-harta yang tidak nyata*, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata ialah emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan.²⁴

²³ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 21

²⁴ Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 8

b. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, ibadah zakat ini menjadi perhatian utama Islam.

Menurut Azha, zakat mal mencakup emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, ternak, harta temuan, dll. Masing-masing harta memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.²⁵

- 1) Hewan ternak, meliputi jenis ternak unta, sapi, kambing (domba).
- 2) Hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan jenis makanan pokok yang lain.
- 3) Hasil perkebunan, yaitu meliputi buah kurma dan anggur.
- 4) Emas dan perak, meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun selain perhiasan yang diperbolehkan oleh syara'.
- 5) Harta perniagaan (dagangan), mencakup semua benda yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan, baik berupa barang seperti pakaian, makanan, perhiasan, dll, atau berupa jasa (manfaat) seperti persewaan, profesi, dll.
- 6) Hasil tambang (ma'din), meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis.
- 7) Barang temuan (*rikaz*), yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).²⁶

Pada pasal 4 ayat 2 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, harta yang dikenai zakat antara lain:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia
- 2) Uang dan surat berharga lainnya.
- 3) Perniagaan dan perindustrian
- 4) Hasil Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5) Peternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan
- 7) Pendapatan dan jasa;
- 8) Rikaz.²⁷

²⁵ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 21

²⁶ *Ibid.*, 21-22

²⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat (2).

Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern meliputi zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat usaha tanaman anggrek, usaha burung walet, ikan hias dan lainnya, dan zakat sektor rumah tangga modern.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara umum dalam Islam zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dapat berupa hewan ternak, hasil pertanian, hasil perkebunan, emas dan perak, harta perniagaan, hasil tambang, dan barang temuan.

4. Syarat Wajib Zakat

Ulama sepakat bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal, dan *nishab* yang sempurna.²⁹

Menurut Azha, syarat wajib zakat antara lain sebagai berikut:

- a. Islam
Zakat tidak wajib bagi orang kafir (non muslim). Sedangkan bagi orang murtad (keluar Islam) menurut pendapat yang shohih, zakatnya ditangguhkan (mauquf). Apabila kembali masuk Islam maka wajib mengqodlo zakat tersebut, dan apabila tetap di luar Islam maka tidak wajib zakat dan hartanya menjadi harta fai' (disita negara).
- b. Merdeka
Budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena budak tidak memiliki harta, hartanya (budak) adalah milik tuannya.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 93-123

²⁹ Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 18

- c. Milik Sempurna
Orang yang mempunyai hak milik namun tidak sempurna, tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya, budak mukatab (budak yang dijanjikan merdeka dengan syarat pembayaran tertentu) yang mempunyai harta dan telah menetapi syarat wajib zakat, maka bagi budak mukatab tersebut maupun sayyid (majikan)nya tidak wajib mengeluarkan zakat.
- d. Mencapai Nishab
Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang ditetapkan agama untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban zakat. Jika telah sampai ukuran tersebut dan telah memenuhi syarat-syarat yang lain, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat.
- e. Haul (*genap satu tahun hijriyah*).
Syarat ini berlaku untuk zakatnya temak, emas dan perak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak disyaratkan haul, tetapi wajib zakat pada saat panen /clidapat.
- f. Saum (digembalakan).
Saum hanya disyaratkan untuk jenis harta yang berupa binatang ternak.³⁰

Zakat hanya diwajibkan pada harta yang berkembang atau yang mempunyai potensi untuk berkembang. Harta yang berkembang dibagi menjadi dua macam:

- a. Berkembang dengan sendirinya, seperti binatang ternak dan tanaman.
- b. Berkembang dengan berubah dzatnya dan diusahakan, seperti mata uang yang berkembang dengan diniagakan dan yang semisalnya.³¹

Sedangkan harta benda yang tidak berkembang, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Misalnya rumah yang ditempati, pakaian yang digunakan, perabot rumah tangga, hamba sahaya, senjata yang biasa digunakan dll.³²

³⁰ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 22-23

³¹ *Ibid.*, 24

³² *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat wajib zakat antara lain yaitu beragama Islam, merdeka, milik sempurna, telah mencapai nishab, dan telah mencapai haul (*genap satu tahun hijriyah*).

5. *Mustahiq Zakat*

Dalil yang paling jelas menggambarkan *mustahiq* zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)*³³

Sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 di atas, maka *mustahiq* zakat terdiri atas 8 asnaf, yaitu sebagai berikut:

- a. *Fakir*
Fakir ialah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer (sehari-hari) karena tidak dapat kasab (usaha).
- b. *Miskin*
Miskin ialah orang yang dapat kasab (usaha), tetapi tidak mencukupi kebutuhan primer (sehari-harinya).
- c. *Amilin*
Amilin ialah orang yang diangkat oleh imam atau naib-nya untuk menggarap tugas-tugas pemungutan, pengumpulan, pemeliharanya, pencatatan, dan pembagian zakat. Syarat *amilin* diantaranya muslim yang taat, mukallaf, jujur (amanah), memahami hukum zakat, dan terampil (profesional).

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 156

- d. *Muallaf*
Muallaf ialah orang yang dijinakkan hatinya untuk kepentingan Islam dan kaum Muslimin.
- e. *Riqab*
Riqab ialah membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya dari perhambaan sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya.
- f. *Gharimin*
Gharimin ialah orang-orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar, yang utangnya itu bukan karena maksiat, penghamburan, atau safahah (kebogohan, belum dewasa, dan lainlain).
- g. *Fii Sabilillah*
Fii Sabilillah ialah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri Islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. Fii Sabilillah ini dapat diperuntukkan bagi aktivitas dakwah dengan berbagai penunjangnya.
- h. *Ibnu Sabil*
Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan ongkos di perjalanan dan tidak dapat mempergunakan hartanya.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa tidak sembarang orang dapat menerima zakat. Zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan asnaf tersebut karena sudah menjadi ketentuan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 di atas.

C. Konsep Zakat Perdagangan

1. Pengertian Zakat Perdagangan

Secara bahasa (etimologi) zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, serta beres harta, jiwa, dan perilaku.³⁵ Secara istilah zakat adalah sebagian (kadar) harta dari harta yang memenuhi syarat

³⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 197-204

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 85

minimal (*nishab*) dan rentang waktu (*haul*) yang menjadi hak dan diberikan kepada mustahik (penerima zakat).³⁶

Barang dagangan adalah barang-barang yang disiapkan untuk diniagakan demi mendapatkan keuntungan. Barang dagangan dsalam bahasa Arab disebut dengan *al-'uruudh* atau *'uruudhut-tijaarah*. Dinamakan demikian karena barang-barang tersebut ditawarkan untuk dijual dan dibeli atau karena ia tawarkan kemudian akan lenyap.³⁷

Barang dagangan dalam bahasa Arab adalah *Uruudh*. Bentuk jamak dari *'aradh* yang berarti harta duniawi, *ardh* yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dinar emas). Yakni, barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang. Menurut Malikiyah termasuk perhiasan yang dijadikan berdagang. Perumahan yang dijadikan berdagang oleh pemiliknya dalam bentuk jual beli, maka hukumnya hukum barang dagangan dan dizakatkan seperti zakat barang dagangan. Adapun perumahan yang dihuni oleh pemiliknya atau tempat kerjanya seperti tempat dagang dan tempat industri, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.³⁸

Zakat perdagangan itu dikeluarkan sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak-hak orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi untuk

³⁶ *Ibid*

³⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 268

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 220

kemashlahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa zakat perdagangan adalah harta yang berupa barang perdagangan yang wajib disisihkan oleh perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

2. Hukum Zakat Perdagangan

Landasan pendapat bahwa harta benda perdagangan/perniagaan wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ... ﴿٢٦٧﴾ (سورة البقرة, ٢٦٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian...” (Q.S. Al-Baqarah 267)⁴⁰

Imam Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat itu adalah “zakatkanlah sebagian yang baik yang kalaian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak”.⁴¹

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2012), 297-298.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 35

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*., 300

Menurut Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin zakat barang peredaran hukumnya wajib. Sebab ia merupakan harta benda.⁴² Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ... ﴿١٠٣﴾
(سورة التوبة, ١٠٣)

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.... (Q.S. At-Taubah: 103)*

b. Hadis

Landasan yang berasal dari sunnah Nabi adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُنِّي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وُلِيَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا (رواه أبو داود)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah Radhiyallahuna’nhu: Ada seorang Arab badui mendatangi Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, ia bertanya kepada beliau, “Tunjukkanlah kepadaku amalan yang jika aku mengamalkannya maka aku dapat masuk surga.” Maka Nabi bersabda, “Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun, mendirikan shalat-shalat fardhu, menunaikan zakat-zakat wajib, berpuasa di bulan Ramadhan.” Arab badui berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, aku tak akan menambahinya!” Tatkala ia hendak pergi, Nabi Shallallaahu ‘alaihi*

⁴² Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Fatwa Ahkam Zakat Utsaimin*, Terj. (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2002), 219

wasallam bersabda, “Barangsiapa yang senang melihat lelaki dari penduduk surga, maka lihatlah kepada lelaki ini.” (H.R. Bukhari)⁴³

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata “memerintah kami” adalah bahwa Nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan. Di samping pengertian yang segera timbul dalam fikiran tentang makna kata “sedekah” di atas adalah “zakat”. Banyak sekali hadis yang memakai istilah “sedekah” untuk zakat, dan apabila kata “sedekah” itu diberi *alif lam* seperti dalam hadis di atas, maka pengertiannya berubah menjadi arti kedua yaitu zakat. Ibnu Hazm mengatakan bahwa seandainya kata “sedekah” dalam hadis itu tidak berarti zakat, maka pengertian itu jauh sekali dari pengertian yang ditunjukkan oleh acuan logis hadis tersebut.⁴⁴

c. Ijma’

Berdasarkan konsensus atau ijmak pendapat-pendapat sahabat, tabi’in dan ulama salaf, Yusuf Qardawi menyimpulkan bahwa para ahli fiqh golongan tabi’in sepakat bahwa zakat kekayaan dagang hukumnya wajib. Beliau juga menyatakan dalam pemikirannya bahwa, “Para ulama fiqh sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun.⁴⁵

⁴³ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 291-292

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 300

⁴⁵ *Ibid.*, 304-305

3. Kewajiban Zakat Perdagangan

a. *Muzakki Zakat*

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁴⁶ Ulama sepakat bahwa syarat *muzakki* yang mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal, dan *nishab* yang sempurna.⁴⁷

Menurut Azha, syarat wajib *muzakki* antara lain sebagai berikut:

1) Islam

Zakat tidak wajib bagi orang kafir (non muslim). Sedangkan bagi orang murtad (keluar Islam) menurut pendapat yang shohih, zakatnya ditangguhkan (mauquf). Apabila kembali masuk Islam maka wajib mengqodlo zakat tersebut, dan apabila tetap di luar Islam maka tidak wajib zakat dan hartanya menjadi harta fai' (disita negara).

2) Merdeka

Budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena budak tidak memiliki harta.

3) Milik Sempurna

Orang yang mempunyai hak milik namun tidak sempurna, tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya, budak mukatab (budak yang dijanjikan merdeka dengan syarat pembayaran tertentu) yang

⁴⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (5)

⁴⁷ Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 18

mempunyai harta dan telah menetapi syarat wajib zakat, maka bagi budak mukatab tersebut maupun sayyid (majikan)nya tidak wajib mengeluarkan zakat.

4) Mencapai Nishab

Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang ditetapkan agama untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban zakat. Jika telah sampai ukuran tersebut dan telah memenuhi syarat-syarat yang lain, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat.

5) Haul (*genap satu tahun hijriyah*).

Syarat ini berlaku untuk zakatnya temak, emas dan perak, harta simpanan dan perdagangan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak disyaratkan haul, tetapi wajib zakat pada saat panen /didapat.

6) Saum (digembalakan).

Saum hanya disyaratkan untuk harta binatang ternak.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat *muzakki* antara lain yaitu beragama Islam, merdeka, milik sempurna, telah mencapai nishab, dan telah mencapai haul (*genap satu tahun hijriyah*).

⁴⁸ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 22-23

b. *Mustahiq*

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.⁴⁹ Sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, *mustahiq* zakat terdiri atas 8 asnaf, yaitu sebagai berikut:

1) *Fakir*

Fakir ialah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer (sehari-hari) karena tidak dapat kasab (usaha).

2) *Miskin*

Miskin ialah orang yang dapat kasab (usaha), tetapi tidak mencukupi kebutuhan primer (sehari-harinya).

3) *Amilin*

Amilin ialah orang yang diangkat oleh imam atau naib-nya untuk menggarap tugas-tugas pemungutan, pengumpulan, pemeliharanya, pencatatan, dan pembagian zakat. Syarat amilin diantaranya muslim yang taat, mukallaf, jujur (amanah), memahami hukum zakat, dan terampil (profesional).

4) *Muallaf*

Muallaf ialah orang yang dijinakkan hainya untuk kepentingan Islam dan kaum Muslimin.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (6)

5) *Riqab*

Riqab ialah membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya dari perhambaannya sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya.

6) *Gharimin*

Gharimin ialah orang-orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar, yang utangnya itu bukan karena maksiat, penghamburan, atau safahah (kebogohan, belum dewasa, dan lain-lain).

7) *Fii Sabilillah*

Fii Sabilillah ialah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri Islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. *Fii Sabilillah* ini dapat diperuntukkan bagi aktivitas dakwah dengan berbagai penunjangnya.

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan ongkos di perjalanan dan tidak dapat mempergunakan hartanya.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa tidak sembarang orang dapat menerima zakat.

⁵⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 197-204

4. Penunaian Zakat Perdagangan

Sege nap ulama meng-*i'tibar*-kan *nishab* dan *haul* terhadap harta perdagangan. Namun mereka berbeda pendapat tentang waktu meng-*i'tibar*-kan *nishab* tersebut. Asy-Syafi'i dalam Al-Umm mengatakan, *nishab* dipandang di akhir tahun. Demikian pula pendapat Abu Abbas ibn Siraj mengatakan, *nishab* dihitung dari awal hingga akhir tahun.⁵¹

Sebagian ulama mengatakan, *nishab* dihitung dari awal dan di akhir tahun saja. Demikian penetapan Abu Hanifah. Sedangkan untuk permulaan tahun dilihat kepada harga barang. Jika barang perdagangan dibeli dengan *se-nishab* mata uang, maka permulaan tahunnya adalah ketika memiliki mata uang tersebut. Jika dibeli dengan hutang, maka permulaan hutang dihitung dari hari pembelian.⁵²

Menurut M. Ali Hasan, *nishab* perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai *nishabnya* senilai 93,6 gram emas (Yusuf Qardlawi mengatakan 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5% ($\frac{1}{40} \times$ harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Tidak mesti mulai dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember. Oleh sebab itu, kegiatan mulai berdagang harus dicatat.⁵³

Kadar zakat perdagangan, ialah *rubu' usyernya* dari jumlah harga atau 2,5%. Untuk yang lebih dari *nishab* adalah menurut perhitungan.

⁵¹ Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 91-92

⁵² *Ibid.*, 92

⁵³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 49-50

Demikian pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu 'ubaid, dan Abu Hanifah.⁵⁴

Al-Hafizh mengatakan, 'Ada beberapa *atsar* yang menyatakan, bahwa zakat tijarah adalah *rubu' usyer*-nya. Di antaranya adalah *atsar* yang diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dari Ziyad.

بَعَثَنِي عُمَرُ مُصَدِّقًا فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا اخْتَلَفُوا بِهَا
لِلتَّجَارَةِ رُبْعَ الْعُشْرِ.

Artinya: *Aku telah diutus Umar sebagai pemungut zakat, dan menyuruh aku mengambil harta dari orang muslimin, apabila mereka perdagangan adalah se-rubu' 'usyer (2,5%).*⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kadar zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5 % dari kekayaan hasil perdangan.

Pada Kitab Fikih Empat Mazhab karangan Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, dijelaskan bahwa kewajiban zakat untuk komoditas perniagaan harus dilihat dari jenisnya, namun jika barang yang dimilikinya lebih dari satu jenis misalnya dari jenis pakaian dan juga dari jenis besi, maka perhitungannya dilakukan dengan menggabungkan harganya, sebagaimana digabungkannya laba yang diperoleh dari perniagaan ke dalam modal dasar ketika telah tercapai syarat sahr tahun, begitu juga harta yang diperoleh dari selain perniagaan. Pada penjelasan berikut ini adalah keterangan dari masing-masing madzhab mengenai hal tersebut.⁵⁶

⁵⁴ Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 93

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 456-457

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang memiliki komoditas niaga yang mencapai nisab pada awal tahun, lalu dia mendapatkan keuntungan dari perniagaannya di tengah-tengah tahun tersebut, atau dia mendapatkan sejumlah harta dari luar pemiagaannya, seperti mendapatkan warisan atau hadiah, maka keuntungan atau harta yang dia dapatkan di tengah-tengah tahun itu digabungkan bersama komoditas niaganya dan dikeluarkan zakatnya di akhir tahun secara keseluruhan selama masih mencapai nisab.⁵⁷

Menurut madzhab Maliki, keuntungan adalah harta yang didapatkan dengan cara berjual-beli di luar modal, sedangkan modal itu sendiri adalah harta yang digunakan untuk memulai jual beli agar mendapatkan keuntungan. Meskipun ketika seseorang memulai perniagaan dengan modal yang kurang dari nisab, namun di tengah-tengah haul dia mendapatkan keuntungan hingga mencapai nisab dan bertahan hingga akhir tahun maka zakat sudah diwajibkan dari saat dia memulai niaganya itu.⁵⁸

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, keuntungan harus dimasukkan ke dalam modal dalam perhitungan haulnya, meskipun modal tersebut kurang dari nisab, begitu juga dengan harta yang dimiliki di luar niaga saat menyisihkan modal tersebut. Sedangkan untuk harta yang didapatkan dari luar niaga, maka harta tersebut memiliki haul yang terpisah dari harta niaganya dan tidak digabungkan bersama harta niaga, kecuali jika harta itu

⁵⁷ *Ibid.*, 457

⁵⁸ *Ibid*

berupa buah yang tumbuh dari pepohonan yang diniagakannya atau anak yang terlahir dari hewan yang diniagakannya, maka keduanya harus dimasukkan ke dalam harta niaga dalam perhitungan haulnya.⁵⁹

Menurut madzhab Hambali, keuntungan harus dimasukkan ke dalam modal dalam perhitungan haul selama modalnya sudah mencapai nisab, sedangkan jika kurang dari nisab maka keuntungan tersebut tidak perlu digabungkan bersama modal, namun haulnya dimulai setelah harta niaganya secara keseluruhan sudah mencapai nisab. Adapun harta lain yang didapatkan dari luar niaga, maka harta tersebut juga tidak perlu dimasukkan bersama modal niaga dalam perhitungan haulnya, melainkan dihitung haulnya secara terpisah yaitu sejak dia memiliki harta tersebut ketika telah mencapai nisab, kecuali untuk anak yang terlahir dari hewan ternak yang diniagakan, maka haulnya dihitung sama seperti haul induknya.⁶⁰

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan di antaranya sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, 458

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Mengenai hal ini pengetahuan mengenai zakat perniagaan dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan ataupun pendidikan tentang zakat perniagaan maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai zakat perniagaan.

2. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.⁶²

3. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelas sosial berbeda dengan status sosial walupun sering kedua istilah ini diartikan sama. Sebenarnya kedua istilah tersebut merupakan dua konsep yang berbeda. Dalam lingkungan seseorang akan

⁶² *Ibid.*, 7

memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.⁶³

E. Relevansi Zakat Perdagangan dengan Pedagang di Pasar E1 Sidoharjo

Relevansi zakat perdagangan dengan pedagang di Pasar E1 Sidoharjo, dikarenakan di Pasar E1 Sidoharjo terdapat berbagai macam perniagaan yang memiliki nilai ekonomis baik dalam keuntungan skala kecil maupun skala besar, kesemuanya itu wajib dikenakan zakat Apabila sudah mencapai nisab, haul dan kadar yang telah ditentukan dalam Islam.

Barang dagangan adalah barang-barang yang disiapkan untuk diniagakan demi mendapatkan keuntungan. Barang dagangan dsalam bahasa Arab disebut dengan *al-'uruudh* atau *'uruudhut-tijaarah*. Dinamakan demikian karena barang-barang tersebut ditawarkan untuk dijual dan dibeli atau karena ia tawarkan kemudian akan lenyap.⁶⁴

Zakat perdagangan itu dikeluarkan sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak-hak orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi untuk kemashlahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.⁶⁵

⁶³ Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 42

⁶⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 268

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2012), 297-298.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹ Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Sifat penelitian ini yaitu analisis deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6

pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman pedagang Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang dalam penunaian zakat perdagangan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang mengobrol, di desa, di kota. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui.⁴ Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 215

menggambarkan karakteristik populasi. Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.⁵ Pada penelitian ini, karena mengingat keterbatasan waktu dan kesempatan peneliti, maka peneliti akan mengambil informen penelitian sebanyak 8 orang.

Pedagang sebagai sumber data primer pada penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.⁶

Pada penelitian ini, pedagang sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria pedagang tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Telah melaksanakan zakat
- c. Subyek sudah berdagang lebih dari 5 tahun.

⁵ *Ibid.*, 216

⁶ *Ibid.*, 85

- d. Komunikasi lancar
- e. Bersedia menjadi subyek penelitian.

Berdasarkan kriteria di atas, didapatkan beberapa pedagang yang memenuhi kriteria yaitu Bapak Dedek (Pedagang Sparepart Motor), Bapak Irawan (Pedagang Bahan Bangunan), Ibu Markamah (Pengusaha Warung Kelontongan), Ibu Rubiyah (Pengusaha Warung Kelontongan), dan Ibu Yanti (Pengusaha Warung Kelontongan).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

ditanyakan.⁹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang yaitu Bapak Dedek (Pedagang Sparepart Motor), Bapak Irawan (Pedagang Bahan Bangunan), Ibu Markamah (Pengusaha Warung Kelontongan), Ibu Rubiyah (Pengusaha Warung Kelontongan), dan Ibu Yanti (Pengusaha Warung Kelontongan).

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹⁰ Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, serta aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pedagang di pasar E1.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 199.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹²

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui hasil wawancara dan berbagai dokumentasi berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹³

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Pada penelitian ini reduksi data

¹² *Ibid.*, 246

¹³ *Ibid.*, 247

dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁴ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Penyajian data ini berupa teks naratif agar mudah dipahami, serta merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁵

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru dan menjawab pertanyaan penelitian. Temuan pada penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang tadinya belum jelas dan setelah diteliti menjadi jelas.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,

¹⁴ *Ibid.*, 249

¹⁵ *Ibid.*, 252

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁶

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

- a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.¹⁷
- b. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.¹⁸

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

¹⁶ *Ibid.*, 252-253

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

¹⁸ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar E1 Sidoharjo

Keberadaan Pasar E1 Sidoharjo tidak terlepas dari sejarah Desa Sidoharjo itu sendiri. Desa Sidoharjo adalah salah satu Desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Desa Sidoharjo pada awalnya dibuka oleh Departemen Transmigrasi pada tahun 1989, yang pada awalnya merupakan Pemukiman Transmigrasi Lokal.

Pada Tahun 1992 Desa Sidoharjo diresmikan oleh Bupati Drs. Santori Hasan dan masuk Kecamatan Menggala. Kemudian pada Tahun 2005 Kecamatan Menggala dimekarkan yang salah satunya adalah Kecamatan Penawartama dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Kampung Sidoharjo masuk dalam wilayah Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.¹

Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang merupakan desa yang tergolong ramai dan terhubung jalan antara Menggala dan Rawajitu. Kondisi Desa Sidoharjo dari awal berdirinya dari tahun 1986 berkembang cukup pesat salah satunya dari segi ekonomi. Pada tahun 1996, didirikanlah Pasar E1 Sidoharjo dan diresmikan pada 22 Agustus 1997. Luas Pasar E1 Sidoharjo ini sekitar 1,5 Ha. Sarana prasarana yang ada di Pasar E1

¹ Dokumentasi, Profil Pasar E1 Sidoharjo, Tahun 2023.

Sidoharjo ini cukup banyak, seperti tempat jual ikan laut, tempat jual daging, tempat jual ikan air tawar, tempat jual ikan kering dan ikan asap, tempat jual sayuran, tempat jual buah, tempat jual pakain bekas, kios sembako, kios grosir, dan lain sebagainya. Sekarang ada sekitar 110 pedagang di Pasar E1 Sidoharjo.²

Para pedagang di Pasar E1 Sidoharjo biasanya menampilkan aktivitasnya sejak pukul 05.30 WIB. Geliat tersebut nampak dari kegiatan para pedagang yang kebanyakan masyarakat sekitar menata berbagai jenis dagangan di atas kios masing-masing. Menjelang siang, denyut kegiatan semakin ramai aktivitas pasar semakin padat. Barang yang dijual di Pasar E1 Sidoharjo meliputi sembako, buah-buahan, sayur-mayur, daging (sapi/ayam), ikan, pakaian, dan lain-lain. Tempat penjual barang-barang itu terbagi atas beberapa bagian yaitu pada bagian depan, terdapat banyak toko pakaian, makanan, perabot rumah tangga dan sebagainya. Pada bagian tengah, terdapat banyak penjual buah-buahan, sayuran, ikan dan sebagainya. Pada bagian belakang terdapat kios-kios untuk pedagang kebutuhan sehari-hari.³

B. Gambaran Pemungutan Zakat Perdagangan di Pasar E1 Sidoharjo

Berdasarkan keterangan dari ketua pengelola Pasar E1 Sidoharjo, didapatkan informasi bahwa selama ini pemungutan maupun perhitungan zakat pedagang di pasar E1 Sidoharjo belum ada lembaga ataupun badan pengelola zakat yang terjun langsung mengelola pemungutan maupun membantu perhitungan zakatnya sehingga pembayaran zakat diurus sendiri-

² Dokumentasi, Profil Pasar E1 Sidoharjo, Tahun 2023.

³ Dokumentasi, Profil Pasar E1 Sidoharjo, Tahun 2023.

sendiri berdasarkan kesadaran pribadi maupun diajak teman yang sudah biasa atau pernah membayar zakat pada badan pemungut zakat resmi. Untuk ketua pengelola berharap campur tangan pemerintah atau instansi terkait dan berkompeten untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pemungutan zakat di pasar E1 Sidoharjo agar tidak terjadi kesalahan baik dalam perhitungan maupun proses pemungutannya.⁴

C. Tingkat Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan

Perihal pencatatan pendapatan dan pengeluaran dari usaha dagangnya, Ibu Markamah, selaku pengusaha warung kelontong, menuturkan bahwa selama ini beliau selalu mencatatkan setiap pendapatan dan pengeluaran dari warungnya dengan jelas. Pencatatannya dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan menghitung modal yang dikeluarkan, keuntungan yang didapat, serta sisa dari pengeluaran dan pendapatan tersebut.⁵

Pedagang lain, yakni Ibu Rubiyah yang memiliki usaha warung kelontongan menuturkan bahwa usaha warungnya selalu mencatat modal, pendapatan, rugi, dan untungnya. Hal tersebut dipraktikkan agar kelangsungan usaha dagangannya dapat terjaga. Beliau menjelaskan bahwa dalam perdagangan itu harus jelas hitung-hitungannya. Karena apabila apabila tidak jelas, sudah dapat dipastikan usahanya tidak berjalan dengan baik.⁶

⁴ Bapak Ahmad Rifa'i, Ketua Pengelola Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

⁵ Ibu Markamah, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

⁶ Ibu Rubiyah, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 3 Juli 2023

Bapak Irawan, pedagang bahan-bahan bangunan di Pasar E1 Sidoharjo, menjelaskan bahwa pemasukan dan pengeluaran dari usaha dagangnya belum tertata rapi sehingga jumlah keuntungan terkadang tidak terlihat jelas. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya. Pembukuan hanya ala kadarnya saja. Penghasilan sehari-hari terkadang ada yang tidak tercatat karena lupa ataupun karena lelah, sehingga tidak tercatat.⁷

Ibu Yanti, selaku pedagang warung kelontongan menuturkan bahwa usaha dagangnya tidak memiliki pembukuan. Jadi, apabila barang dagangannya sudah terjual, maka hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai modal untuk barang-barang dagangannya yang sudah habis, begitu seterusnya.⁸

Bapak Dedek, selaku pedagang alat-alat sepeda motor di Pasar E1 Sidoharjo mengatakan bahwa selama ini usahanya selalu mencatat pengeluaran modal dan pendapatannya. Beliau mengaku apabila tidak dibukukan, hal ini tentu akan menyulitkan usahanya. Pembukuannya sangat sederhana dan dilakukan oleh istrinya dengan menghitung modal, laba yang didapatkan, serta untungnya.⁹

Perihal menghitung zakat perdagangan, Ibu Markamah menuturkan bahwa beliau mengeluarkan 2,5% dari laba yang diperoleh. Perihal

⁷ Bapak Irawan, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

⁸ Ibu Yanti, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 2 Juli 2023

⁹ Bapak Dedek, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 3 Juli 2023

pengeluaran untuk modal dan untung dari usahanya, beliau mengatakan bahwa setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 7 juta untuk modal, dan mendapatkan hasil penjualan rata-rata Rp. 12 juta, jadi setiap bulannya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan Rp. 5 juta. Dalam menentukan *haul* dan *nishab*, beliau mengetahui tentang *haulnya* yakni satu tahun. Untuk *nishabnya*, beliau kurang mengetahui mengenai hal tersebut. Zakat tersebut biasanya diberikan kepada orang-orang terdekat di sekitar rumahnya.¹⁰

Pedagang lain, yaitu Ibu Rubiyah, beliau mengatakan telah mengeluarkan zakat pada setiap tahun, dan zakat tersebut diberikan kepada yang membutuhkan secara langsung. Beliau memberikan zakat hasil perdagangannya sebesar 2,5% dari hasil usaha dagangnya sebagaimana dianjurkan oleh agama. Biasanya beliau memberikan uang minimal Rp. 300 ribu kepada orang sekitar yang tidak mampu di sekitar rumah dengan niatan berzakat dan berharap uang tersebut dapat bermanfaat. Penghasilan bersih beliau dari berdagang dalam satu bulan rata-rata Rp. 6 juta dari modal sebesar 16 juta dan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 22 juta. Zakat beliau bagikan secara langsung kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan yang jumlahnya sekitar 7 orang, setiap orang beliau beri rata-rata dengan jumlah Rp. 300 ribu. Untuk *nishabnya*, beliau tidak mengetahui karena yang terpenting, beliau mengaku agar usahanya berkah, berapapun hasilnya harus dizakati.¹¹

¹⁰ Ibu Markamah, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

¹¹ Ibu Rubiyah, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 3 Juli 2023

Pedagang lain, yaitu Bapak Irawan, mengatakan menghitung zakat yang dikeluarkan diambil dari keuntungan usahanya. Dikarenakan usahanya tidak dicatat dengan rapi, maka untuk menghitung keuntungan beliau terkadang hanya berdasarkan perkiraan. Lalu dari perkiraan keuntungan tersebut diambil 2,5% untuk membayar zakat perdagangannya. Beliau biasa membayarkan zakat perdagangannya setahun sekali yaitu saat menjelang hari raya Idul Fitri dan tidak pernah menghitung kapan beliau mulai berdagang.¹²

Perihal modal dan keuntungan beliau Bapak Irawan mengatakan bahwa berdasarkan perkiraan, setiap tahunnya mengeluarkan rata-rata Rp. 250 juta untuk modal, dan juga mendapatkan hasil penjualan berdasarkan perkiraan rata-rata Rp. 500 juta, sehingga keuntungan yang didapatkan yaitu Rp. 250 juta. Dalam menentukan *haul* dan *nishab*, beliau mengatakan bahwa tidak memahami *haul* zakat perdagangan, yang beliau tahu yakni zakat perdagangannya dikeluarkan setiap akhir ramadhan di luar zakat fitrah. Zakat beliau bagikan kepada masyarakat di sekitar rumahnya sebanyak 15 orang dengan memberi Rp. 200 ribu per orangnya.¹³

Ibu Yanti menuturkan bahwa sebenarnya beliau tidak terlalu paham berapa zakat yang harus beliau keluarkan dan kapan beliau harus mengeluarkan zakat perdagangannya, yang beliau ketahui yaitu sebagai umat Islam harus membayar zakat dari harta yang beliau dapat. Beliau membagikan zakat dengan sangat mudah, yakni zakat tersebut dibagikan langsung kepada

¹² Bapak Irawan, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

¹³ Bapak Irawan, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

tetangga terdekat sekitar rumahnya saja. Beliau mengeluarkan 2,5% dari laba yang diperoleh dari usaha warung kelontongnya. Perihal modal dan keuntungan beliau mengatakan bahwa setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 6 juta untuk modal, dan mendapatkan hasil penjualan rata-rata Rp. 13 juta, jadi setiap bulannya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan Rp. 7 juta. Zakat beliau dibagikan kepada keluarga-keluarganya yang membutuhkan. Ketika ditanya tentang *haul* dan *nishab*, beliau tidak mengetahui dan malah bingung. Hal ini dikarenakan beliau memang tidak memahaminya. Beliau selalu memulai satu tahun perdagangannya pada bulan Januari. Namun, terkadang sebelum satu tahun beliau sudah mengeluarkan zakat perdagangan karena keuntungannya dirasa cukup banyak. Untuk *nishabnya*, beliau mengeluarkan zakatnya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang dagangannya kembali.¹⁴

Bapak Dedek, menuturkan bahwa dalam mengeluarkan zakat perdagangan, beliau menghitung dari laba yang diperoleh diambil 2,5% untuk zakatnya. Perihal modal dan keuntungan yang didapatkan dari usaha alat-alat sepeda motor, beliau menjelaskan bahwa setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 27 juta untuk modal, dengan rincian belanja berbagai jenis alat-alat sepeda motor Rp 25 juta, upah pegawai sebanyak dua orang Rp 1 juta, dan. Hasil penjualan per bulan dapat mencapai 37 juta, jadi setiap bulannya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 10 juta. Beliau mengatakan, penentuan *haulnya* yakni satu tahun perdagangan. Hal ini diketahui karena

¹⁴ Ibu Yanti, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 2 Juli 2023

segala modal dan pendapatan selalu dibukukan. Beliau selalu menghitung satu tahun perdagangannya pada tanggal awal bulan Januari, sehingga setiap akhir Desember beliau selalu membayar zakat perdagangan. Untuk *nishabnya*, beliau mengetahui bahwa *nishab* zakat perdagangan yaitu seberat 85 gram emas. Apabila disesuaikan dengan harga emas sekarang, maka usaha beliau telah mencapai *nishab*. Zakat dibagikan kepada keluarga dan kerabat sendiri yang dirasa membutuhkan, dengan harapan bahwa doa-doa mereka akan menjadi jalan Allah Swt memurahkan rezeki beliau sehingga usahanya lebih berkembang lagi, dan tahun depan dapat berzakat lagi kepada mereka.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kesadaran pedagang pasar El Sidoharjo dalam mengeluarkan zakat perdagangannya sudah cukup tinggi. Namun pemahaman mereka masih rendah mengenai pelaksanaan zakat perdagangan, masih ada beberapa orang di antara mereka yang tidak memahami tata cara pelaksanaan zakat perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka memiliki kebiasaan hanya memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan. Dalam pendistribusiannya mereka tidak memprioritaskan kepada delapan golongan yang sesuai dengan syariat Islam.

Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat. Hampir setiap perintah shalat di dalam Al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sangat dianjurkan. Akan tetapi masyarakat di Pasar El Sidoharjo masih kurang

¹⁵ Bapak Dedek, pedagang di Pasar El Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 3 Juli 2023

pemahamannya dalam mengeluarkan zakat hasil perdagangan sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam, sehingga yang dimaksud dengan mereka itu zakat perdagangan, sebenarnya bukan termasuk zakat perdagangan, karena biasanya ada yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya, mungkin itu *haulnya*, *nishabnya*, ataupun distribusi zakatnya.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa mengenai zakat perdagangan masih banyak pedagang pasar E1 yang belum memahami tentang zakat perdagangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang dalam membayar zakat perdagangan di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Mayoritas pedagang di Pasar E1 tidak mengetahui tentang *nishab* zakat perdagangan. Selama ini mereka hanya mengetahui kewajiban membayar zakat perdagangan sebesar 2,5%. Masih banyak pedagang yang tidak mengetahui *nishab* dan berapa kadar zakat yang mesti dikeluarkan sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat tersebut meskipun sudah ada yang mengeluarkan sesuai dengan hukum zakat. Mengenai minimnya pengetahuan pedagang, Ibu Markamah selaku pengusaha warung kelontong, menuturkan sebagai berikut:

“saya ini hanya lulusan SMP mas, yang saya dengar tentang zakat perdagangan katanya itu zakat yang dikeluarkan khusus dari para

pedagang ketika mendapatkan hasil dari dagangan sebesar 2,5%. Yah, sebagai bentuk rasa syukur saya karena kalau sering berzakat atau bersedekah, maka akan bertambah pula rezeki yang kita dapat. Namun untuk *nishab* zakat perdagangan saya tidak tahu mas.¹⁶

Pedagang lain, yakni Ibu Rubiyah yang memiliki usaha warung kelontongan menuturkan sebagai berikut:

“saya ini hanya sebenarnya hanya tahu zakat itu yang dikeluarkan 2,5 % untuk zakat apapun/ namun untuk *nishabnya*, saya tidak mengetahui karena menurut saya yang paling penting, agar usaha berkah, berapapun hasilnya harus dizakati.”¹⁷

Bapak Irawan, pedagang bahan-bahan bangunan di Pasar E1 Sidoharjo, menjelaskan sebagai berikut:

“saya ini ya mas, hanya lulusan SMA, jadi pelajaran agama mengenai zakat masih kurang, yang saya tahu sebenarnya zakat itu ya zakat fitrah. Namun sedikit saya tahu mengenai zakat perdagangan dikeluarkan 2,5% dari keuntungan usaha kita, meskipun sebenarnya saya tidak tahu *nishabnya* berapa. Akan tetapi karena keuntungan dari berdagang saya ini cukup banyak, maka saya zakati setiap tahun dengan sistem kira-kira.”¹⁸

Ibu Yanti, selaku pedagang warung kelontongan menuturkan sebagai berikut:

“yang saya tahu ya zakat perdagangan itu saya pernah dengar kadarnya sama dengan zakat mal, yaitu 2,5% dan yang saya tahu zakat itu hukumnya wajib, dan *alhamdulillah* setiap tahun saya keluarkan zakat dari usaha saya ini, meskipun mengenai *nishab* saya tidak paham, saya tetap keluarkan zakat dari daganganku sebesar 2,5%.”¹⁹

¹⁶ Ibu Markamah, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

¹⁷ Ibu Rubiyah, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 3 Juli 2023

¹⁸ Bapak Irawan, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

¹⁹ Ibu Yanti, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 2 Juli 2023

Bapak Dedek, selaku pedagang alat-alat sepeda motor di Pasar E1 Sidoharjo mengatakan sebagai berikut:

“saya cukup memahami mengenai zakat perdagangan ini, hal ini karena saya lulusan Madrasah Aliyah di Lampung Tengah dan sempat juga mondok di sana, jadi hal-hal seperti ini saya cukup paham, sehingga dalam mengeluarkan zakat perdagangan menurut saya sudah tepat”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang di Pasar E1 dalam membayar zakat khususnya zakat perdagangan adalah minimnya pengetahuan pedagang mengenai sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, banyaknya pedagang yang masih bingung dalam hal perhitungan zakatnya dan sebagian besar para pedagang dalam menjalankan usahanya belum menggunakan pembukuan untuk mencatat laba rugi perdagangannya. Jikapun ada, hanya sebagian kecil yang menggunakan pembukuan dengan sangat sederhana. Pembukuan tersebut belum menyajikan laporan tentang pertumbuhan usaha seperti laba rugi, modal, dan saldo dari usaha perdagangan dalam periode satu tahun, sehingga keadaan ini sangat menyulitkan dalam penentuan zakat perdagangan serta pedagang kurang memahami berapa kadar yang ditentukan dalam zakat perdagangan. Akan tetapi, sebagian pedagang tetap membayar zakat apabila mendapatkan untung yang banyak. Mereka berpendapat bahwa yang penting sudah mengeluarkan

²⁰ Bapak Dedek, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 3 Juli 2023

zakat dari penghasilannya 2,5%, tetapi sebenarnya tidak mengetahui pasti berapa jumlah kekayaannya yang wajib dizakati, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam hal perdagangan.

2. Faktor Lingkungan

Mengenai faktor lingkungan ini, Ibu Markamah selaku pengusaha warung kelontong, menuturkan sebagai berikut:

“ya teman-teman para pedagang di sini ini, jarang mbak ada yang menunaikan zakat perdagangan, salah satunya mungkin karena keuntungannya yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari jadi banyak yang tidak berzakat.”²¹

Pedagang lain, yakni Ibu Rubiyah yang memiliki usaha warung kelontongan menuturkan sebagai berikut:

“masalah zakat perdagangan ini menurut saya merupakan masalah pribadi, jadi jarang dibicarakan di tempat umum, karena hal tersebut ditakutkan nanti malah timbul *riya*. Jadi di lingkungan kami ini jarang ada yang membicarakan zakat perdagangan.”²²

Bapak Irawan, pedagang bahan-bahan bangunan di Pasar E1 Sidoharjo, menjelaskan sebagai berikut:

“lingkungan di sini seperti saya ini banyak yang mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang dikenal dengan memberikannya secara langsung kepada yang membutuhkan, alasannya yaitu lebih mudah, dan saya rasa lebih *afdhal* apabila memberikannya secara langsung”.²³

²¹ Ibu Markamah, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

²² Ibu Rubiyah, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 3 Juli 2023

²³ Bapak Irawan, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

Ibu Yanti, selaku pedagang warung kelontongan menuturkan sebagai berikut:

“di lingkungan saya banyak masyarakat yang hanya tahu zakat fitrah saja. Lingkungan pasar maupun lingkungan rumah tinggal saya jarang yang membicarakan zakat perdagangan, jarang juga masyarakat di sekitar rumah yang tahu mengenai hal ini, jadi ya wajar kalau kami kurang paham mengenai hal ini”.²⁴

Bapak Dedek, selaku pedagang alat-alat sepeda motor di Pasar E1 Sidoharjo mengatakan sebagai berikut:

“dikarenakan lingkungan saya merupakan lingkungan pondok pesantren, meskipun saya berjualan di Pasar E1, tetapi rumah tinggal saya di F1 dekat dengan pondok pesantren, jadi saya sedikit paham mengenai zakat perdagangan ini karena banyak pedagang juga yang berzakat di lingkungan sekitar rumah saya tinggal. Di pondok pesantren juga ada masjid yang mengumpulkan zakat, namun saya lebih suka membaginya sendiri kepada orang-orang yang dirasa kurang mampu”.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang Pasar E1 dalam menunaikan zakat perdagangan. Di lingkungan para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan oleh sebab itu mayoritas pedagang di Pasar E1 juga mayoritas tidak memahami zakat perdagangan. Meskipun ada beberapa yang mengakui telah menunaikan zakat perdagangan, akan tetapi pada praktiknya belum sesuai dengan syariat Islam.

²⁴ Ibu Yanti, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 2 Juli 2023

²⁵ Bapak Dedek, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 3 Juli 2023

3. Faktor Kurangnya Sosialisasi

Mengenai faktor kurangnya sosialisasi, Ibu Markamah selaku pengusaha warung kelontong, menuturkan sebagai berikut:

“*Nisab* zakat perniagaan saya tidak tahu, di pasar ini kita kan tidak pernah ada sosialisasi tentang zakat-zakat seperti ini ya mas, jadi ya terbatas ilmunya. Saya kalau diberi rezeki lebih selain saya membayar zakat fitrah, saya juga bayar itu zakat perdagangan.”²⁶

Pedagang lain, yakni Ibu Rubiyah yang memiliki usaha warung kelontongan menuturkan sebagai berikut:

“sosialisasi di sekitar pasar ini belum terlaksana mas, ini dapat saya lihat dari informasi yang beredar di sekitar pasar sini. Padahal untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pembayaran zakat oleh pedagang dibutuhkan penyuluhan atau sosialisasi dari pengelola zakat dengan cara menyampaikan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an kepada pedagang-pedagang di sini.”²⁷

Bapak Irawan, pedagang bahan-bahan bangunan di Pasar E1 Sidoharjo, menjelaskan sebagai berikut:

“saya kurang terlalu paham dengan zakat perdagangan mas, karena di sini belum ada sosialisasi dari lembaga pengelola zakat setempat mengenai zakat perdagangan, itulah yang menyebabkan banyak pedagang di sini tidak mengetahui apa itu zakat perdagangan dan banyak dari pedagang di sini menganggap zakat perdagangan itu sama seperti zakat fitrah yang dibayar pada bulan ramadhan.”²⁸

Ibu Yanti, selaku pedagang warung kelontongan menuturkan sebagai berikut:

“banyak pedagang di sini yang belum paham mengenai zakat perdagangan salah satunya ya dikarenakan lembaga pengelola

²⁶ Ibu Markamah, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

²⁷ Ibu Rubiyah, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 3 Juli 2023

²⁸ Bapak Irawan, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 1 Juli 2023

zakat di sini tidak pernah memberikan pemahaman ataupun penjelasan tentang zakat perdagangan.²⁹

Bapak Dedek, selaku pedagang alat-alat sepeda motor di Pasar E1 Sidoharjo mengatakan sebagai berikut:

“Dalam penyaluran zakat perdagangan pada pedagang di sini cenderung menyalurkan sendiri kepada keluarga ataupun tetangga yang ada di daerah tempat tinggal, hal tersebut salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi lembaga pengelola zakat dan pemahaman masyarakat masih belum memadai di bidang zakat perdagangan”.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa faktor kurangnya sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang Pasar E1 dalam menunaikan zakat perdagangan. Di lingkungan para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan dikarenakan belum pernah ada sama sekali sosialisasi dari lembaga pengelola zakat. Meskipun ada beberapa yang mengakui telah menunaikan zakat perdagangan, akan tetapi pada praktiknya belum sesuai dengan syariat Islam, karena kurangnya pengetahuan yang disebabkan tidak adanya sosialisasi mengenai zakat perdagangan.

E. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui mengenai penghitungan zakat perdagangan, Ibu Markamah sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. Selain itu, perhitungan *haulnya* juga sudah tepat, meskipun

²⁹ Ibu Yanti, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 2 Juli 2023

³⁰ Bapak Dedek, pedagang di Pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, *Wawancara*, Pada tanggal 3 Juli 2023

terkadang beliau melakukan zakat tanpa memperhatikan *haul*-nya. Terakhir, yang jadi permasalahan yaitu perhitungan *nishab*-nya yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena Ibu Markamah hanya mendapatkan keuntungan bersih Rp. 60 juta dalam setahun, sehingga belum mencapai *nishab* zakat perdagangan 85 gram emas, dimana rata-rata saat ini harga emas menembus Rp. 1 juta sehingga apabila ditotal *nishab* zakat perdagangan yaitu Rp. 85 juta rupiah. Selain itu, zakat tersebut juga tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat tersebut diberikan kepada orang-orang di sekitar rumahnya.

Ibu Rubiyah sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. *Haul*-nya juga sudah tepat dengan mengeluarkan zakat pada setiap tahun sebelum bulan puasa. Namun, penentuan *nishab*-nya masih belum sesuai dengan syariat Islam. Ibu Rubiyah hanya mendapatkan Rp. 72 juta sehingga belum mencapai *nishab* zakat perdagangan 85 gram emas, dimana rata-rata saat ini harga emas menembus Rp. 1 juta sehingga apabila ditotal *nishab* zakat perdagangan yaitu Rp. 85 juta rupiah. Selain itu, untuk pendistribusian zakatnya juga tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat tersebut diberikan orang-orang yang dirasa membutuhkan saja.

Bapak Irawan mengatakan telah mengeluarkan zakat perdagangan sebanyak 2,5 persen. namun pemasukan dan pengeluaran dari usaha dagangnya belum tertata rapi sehingga jumlah keuntungan terkadang tidak terlihat jelas. Ia hanya menghitung keuntungan berdasarkan perkiraan. Yaitu

keuntungan yang didapat sekitar Rp. 250 juta per tahun. Lalu dari perkiraan keuntungan tersebut diambil 2,5% untuk membayar zakat perdagangannya. Pada praktiknya, meskipun Bapak Irawan kurang memahami mengenai zakat perdagangan, namun pelaksanaan zakatnya sudah tepat karena sudah mencapai *haul* dan *nishab* zakat perdagangan.

Ibu Yanti, selaku pedagang warung kelontongan menuturkan bahwa usaha dagangnya tidak memiliki pembukuan namun beliau mengatakan rata-rata dalam sebulan mendapatkan keuntungan bersih Rp. 7 juta. Beliau mengaku mengeluarkan 2,5% dari laba yang diperoleh dari usaha warung kelontongnya. Apabila dihitung keuntungan per tahun Ibu Yanti sebesar Rp. 84 juta, artinya hampir mendekati *nishab* zakat perdagangan. Namun Ibu Yanti tidak memahami sama sekali hal tersebut. Selain itu, zakat tersebut juga tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat tersebut diberikan kepada dibagikan kepada keluarga-keluarganya yang membutuhkan.

Bapak Dedek sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. Penentuan *haul*nya juga sudah tepat yakni satu tahun perdagangan. Hal ini diketahui karena segala modal dan pendapatan selalu dibukukan. Untuk *nishab*nya, beliau mengetahui bahwa *nishab* zakat perdagangan yaitu seberat 85 gram emas. Namun untuk pendistribusian zakatnya, tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat tersebut diberikan kepada keluarga dan kerabat sendiri yang termasuk dirasa membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hanya dua pedagang yang benar-benar tepat dalam mengeluarkan zakat perdagangan yaitu Bapak Dedek dan Bapak Irawan meskipun kurang memahami mengenai pendistribusian zakat perdagangan, namun pada praktiknya pelaksanaan zakatnya sudah cukup tepat karena telah mencapai *haul* dan *nishab*. Berbeda dengan pedagang lainnya, yaitu, Ibu Markamah, Ibu Rubiyah dan Ibu Yanti yang mengatakan telah membayar zakat perdagangan, namun belum memahami sepenuhnya mengenai pelaksanaan zakat perdagangan tersebut. karena pada praktiknya belum mencapai *nishab* zakat perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa dalam praktik zakat perdagangan oleh pedagang di Pasar E1 Sidoharjo tidak berjalan dengan baik seperti seharusnya karena kurangnya sosialisasi terhadap zakat perdagangan membuat para pedagang kurang mengetahui secara khusus seperti apa zakat perdagangan, bagaimana perhitungan dan cara penyaluran zakat yang tepat sesuai syariat Islam.

Menurut peneliti, sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai pentingnya zakat perdagangan bagi mereka yang telah mencapai nisab dan haul baiknya para pedagang di Pasar E1 Sidoharjo agar mengeluarkan zakat perdagangannya dengan perhitungan yang telah ditetapkan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu golongan 8 seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Untuk itu, perlu diadakan sosialisasi mengenai zakat perdagangan dan masyarakat terutama para pedagang di Pasar E1 Sidoharjo agar memanfaatkan

sosialisasi zakat perdagangan untuk lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana praktik zakat perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Pentingnya pelaksanaan zakat perdagangan dan penyaluran yang tepat juga berkaitan dengan kepentingan *mustahik* yang berhak mendapatkan zakat perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa kesadaran pedagang pasar E1 Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang sudah tinggi dalam memberikan zakat hasil perdagangannya. Pemberian yang dianggap zakat perdagangan oleh masyarakat tersebut sebagai rasa syukur atas hasil perdagangan yang telah diperoleh. Namun, dalam prakteknya, para pedagang kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan *haulnya*, meskipun mengenai kadar zakatnya mereka paham yakni sebesar 2,5% dari keuntungan yang didapat dari berdagang selama satu tahun. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil perdagangan dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat untuk sumbangan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke kerabat-kerabat yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan *mustahiq* zakat yang terdiri dari 8 asnaf. Hal tersebut tentu mengindikasikan bahwa pemahaman pedagang masih rendah karena tidak mengeluarkan zakat perdagangan dengan benar sesuai syariat Islam.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang dalam membayar zakat perdagangan di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang di Pasar E1 dalam membayar zakat khususnya zakat perdagangan adalah minimnya pengetahuan pedagang mengenai sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, banyaknya pedagang yang masih bingung dalam hal perhitungan zakatnya dan sebagian besar para pedagang dalam menjalankan usahanya belum menggunakan pembukuan untuk mencatat laba rugi perdagangannya. Jikapun ada, hanya sebagian kecil yang menggunakan pembukuan dengan sangat sederhana. Pembukuan tersebut belum menyajikan laporan tentang pertumbuhan usaha seperti laba rugi, modal, dan saldo dari usaha perdagangan dalam periode satu tahun, sehingga keadaan ini sangat menyulitkan dalam penentuan zakat perdagangan serta pedagang kurang memahami berapa kadar yang ditentukan dalam zakat perdagangan. Akan tetapi, sebagian pedagang tetap membayar zakat apabila mendapatkan untung yang banyak. Mereka berpendapat bahwa yang penting sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya 2,5%, tetapi sebenarnya tidak mengetahui pasti berapa jumlah kekayaannya yang wajib dizakati, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam hal perdagangan.

Pendidikan pedagang di Pasar E1 Sidoharjo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendidikan Pedagang di Pasar E1 Sidoharjo

No.	Nama	Pendidikan		Pendapat Tentang Zakat Perdagangan
		Formal	Non Formal	
1	Markamah	SMP	-	Zakat perdagangan katanya itu zakat yang dikeluarkan keuntungsn dari dagangan sebesar 2,5% sebagai bentuk rasa syukur karena kalau sering berzakat atau bersedekah, maka akan bertambah pula rezeki yang didapat
2	Rubiyah	SMA	-	Zakat perdagangan itu yang dikeluarkan 2,5 %. Namun untuk <i>nishabnya</i> , tidak mengetahui, karena saya yang paling penting, agar usaha berkah, berapapun hasilnya harus dizakati
3	Irawan	SMA	-	Sedikit tahu mengenai zakat perdagangan dikeluarkan 2,5% dari keuntungan usaha, meskipun sebenarnya tidak tahu <i>nishabnya</i> berapa. Akan tetapi karena keuntungan dari berdagang cukup banyak, maka dizakati setiap tahun dengan sistem kira-kira.
4	Yanti	SMP	-	Zakat perdagangan itu kadarnya sama dengan zakat mal, yaitu 2,5% dan zakat itu hukumnya wajib, setiap tahun ia keluarkan zakat dari usaha nya, meskipun mengenai <i>nishab</i> tidak paham.
5	Dedek	MA	Ponpes	Cukup memahami mengenai zakat perdagangan, hal ini karena ia lulusan Madrasah Aliyah di Lampung Tengah dan

No.	Nama	Pendidikan		Pendapat Tentang Zakat Perdagangan
		Formal	Non Formal	
				sempat juga mondok di sana, jadi hal-hal seperti ini ia cukup paham, sehingga dalam mengeluarkan zakat perdagangan menurutnya sudah tepat

Hal di atas sejalan dengan teori dari Ali yang mengatakan bahwa pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”³¹

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang Pasar E1 dalam menunaikan zakat perdagangan. Di lingkungan para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan oleh sebab itu mayoritas pedagang di Pasar E1 juga mayoritas tidak memahami zakat perdagangan. Meskipun ada beberapa yang mengakui telah menunaikan zakat perdagangan, akan tetapi pada praktiknya belum sesuai dengan syariat Islam.

Hal tersebut sejalan dengan teori dari Mangkunegara yang menyatakan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.³²

3. Kurangnya Sosialisasi

Faktor kurangnya sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang Pasar E1 dalam menunaikan zakat perdagangan. Para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan dikarenakan belum pernah ada sama sekali sosialisasi dari lembaga pengelola zakat. Meskipun ada beberapa yang mengakui telah menunaikan zakat perdagangan, akan tetapi pada praktiknya belum sesuai dengan syariat Islam. Sosialisasi sebenarnya faktor utama penunjang pelaksanaan zakat, karena dengan adanya sosialisasi itu sendiri pemerintah atau lembaga pengelola zakat dapat secara langsung bertatap muka dengan masyarakat untuk menyampaikan perihal zakat. Dari adanya sosialisasi juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang memiliki usaha yang berpotensi mengeluarkan zakat.

³² Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 42

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pedagang dalam membayar zakat perdagangan yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor sosialisasi. Pada faktor pendidikan banyak pedagang yang masih bingung dalam hal perhitungan zakatnya dan sebagian besar para pedagang dalam menjalankan usahanya belum menggunakan pembukuan untuk mencatat laba rugi perdagangannya. Sebagian pedagang tetap membayar zakat, mereka berpendapat bahwa yang penting sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya 2,5%, tetapi sebenarnya tidak mengetahui pasti berapa jumlah kekayaannya yang wajib dizakati. Pada faktor lingkungan, di lingkungan para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan oleh sebab itu mayoritas pedagang di Pasar E1 tidak memahami zakat perdagangan. Kemudian dari faktor sosialisasi, para pedagang banyak yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan dikarenakan belum pernah ada sama sekali sosialisasi dari lembaga pengelola zakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang, harus diperhatikan lagi mengenai *haul* dan *nishab* zakat perdagangan. Karena apabila tidak memenuhi *haul* dan *nishab*, maka pemberian yang dianggap zakat tersebut dapat dikategorikan sebagai sedekah.
2. Bagi para pedagang harus diperhatikan lagi mengenai pendistribusian zakat perdagangan, karena selama ini pendistribusiannya masih kurang tepat. Zakat perdagangan seharusnya didistribusikan kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa tidak sembarang orang dapat menerima zakat. Zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan asnaf tersebut karena sudah menjadi ketentuan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.
3. Bagi pemerintah sebaiknya digiatkan lagi sosialisasi mengenai zakat perdagangan ke pasar-pasar. Sosialisasi menjadi salah satu faktor penunjang pelaksanaan zakat, karena dengan adanya sosialisasi itu sendiri pemerintah atau lembaga pengelola zakat dapat secara langsung bertatap muka dengan masyarakat untuk menyampaikan perihal zakat. Dari adanya sosialisasi juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang memiliki usaha yang berpotensi mengeluarkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Al-Imam Zainuddin bin Abdul Lathif Az-Zabidi. *Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. *Fatwa Ahkam Zakat Utsaimin*. Terj. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2002.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Tengku M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Azha, Abi Muhammad. *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Emanuel Prasetyono. *Dunia Manusia Manusia Mendunia*. Surabaya: Zifatama Publishing, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Perilaku Konsumen*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nur, Ali Ibn Muhammad Ibn Muhammad. *Fiqh of Estimation in Calculating Zakah*. Riyadh: Dar Sulaiman Al-Maiman for Publishing & Distributing, 1441 H
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2012.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid 2. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Cakrawala Publishing, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- The Zakat Foundation of America. *The Zakat Handbook: A Practical Guide for Muslims in the West*. United States of America: The Zakat Foundation of America, 2007.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Internet

- Gusniarti. “Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Zakat Tijarah”. dalam <http://simakip.uhamka.ac.id/>.
- Gustina, Wahyu. “Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong”. dalam <http://e-theses.iaincurup.ac.id/500/1>.
- Rofiqim Ana. “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah Studi di Desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/11591/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1058 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Nurhidayati, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : GALIH ARWANDA PRASETYO
NPM : 1902020011
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : KESADARAN HUKUM PEDAGANG DALAM PENUNAIAN ZAKAT PERDAGANGAN (STUDI KASUS DI PASAR E1 SIDOHARJO KECAMATAN PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemahaman
 - 1. Pengertian Pemahaman
 - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman
 - 3. Tingkatan Pemahaman
 - 4. Indikator Pemahaman

- B. Konsep Zakat dalam Islam
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Dasar Hukum Zakat
 - 3. Macam-Macam Zakat
 - 4. Syarat Wajib Zakat
 - 5. *Mustahiq* Zakat
- C. Konsep Zakat Perdagangan
 - 1. Pengertian Zakat Perdagangan
 - 2. Hukum Zakat Perdagangan
 - 3. Kewajiban Zakat Perdagangan
 - 4. Penunaian Zakat Perdagangan
- D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan
- E. Relevansi Zakat Perdagangan dengan Pedagang di Pasar E1 Sidoharjo

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Desain Penelitian
- B. Populasi dan Sampel
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pasar E1 Sidoharjo
- B. Gambaran Pemungutan Zakat Perdagangan di Pasar E1 Sidoharjo
- C. Tingkat Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan
- D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan
- E. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, Juni 2023

Mahasiswa Ybs.



Galih Arwanda Prasetyo
NPM. 1902020011

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)

A. Wawancara Kepada Pedagang

1. Apakah anda memahami zakat perdagangan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman anda mengenai zakat perdagangan?
3. Apakah usaha anda menggunakan pembukuan dalam melakukan usaha perdagangan?
4. Bagaimana bentuk pembukuan yang anda lakukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada usaha perdagangan?
5. Bagaimana cara anda menghitung besarnya zakat perdagangan yang anda keluarkan?
6. Berapa besar modal dan keuntungan rata-rata yang anda dapatkan pada tiap tahun dari usaha perniagaan anda?
7. Bagaimana anda menghitung nominal nisab terhadap zakat perdagangan yang dikeluarkan?
8. Kapan anda menghitung nilai satuan *nisab* terhadap zakat perdagangan yang anda keluarkan?
9. Bagaimana anda menentukan awal haul zakat perdagangan anda?
10. Bagaimana sosialisasi yang diberikan lembaga pengumpul zakat di sini?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Pasar E1 Sidoharjo
2. Keadaan Pedagang Pasar E1 Sidoharjo

Mengetahui,
Pembimbing



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, Juni 2023

Mahasiswa Ybs.



Galih Arwanda Prasetyo
NPM. 1902020011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1367/In.28/D.1/TL.00/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PASAR E1
SIDOHARJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1366/In.28/D.1/TL.01/08/2023, tanggal 09 Agustus 2023 atas nama saudara:

Nama : **GALIH ARWANDA PRASETYO**
NPM : 1902020011
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA PASAR E1 SIDOHARJO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR E1 SIDOHARJO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Agustus 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1366/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **GALIH ARWANDA PRASETYO**
NPM : 1902020011
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR E1 SIDOHARJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Agustus 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-896/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : GALIH ARWANDA PRASETYO
NPM : 1902020011
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902020011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1458/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/9/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : GALIH ARWANDA PRASETYO
NPM : 1902020011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nurhidayati, MH.
2. -
Judul : PEMAHAMAN PEDAGANG DALAM PENUNAIAN ZAKAT
PERDAGANGAN (STUDI KASUS DI PASAR E1 SIDOHARJO
KECAMATAN PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 5 September 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Galih Arwanda Prasetyo**
NPM : 1902020011

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/9/2023	Acc skripsi Persiapkan berkas munaqosah	

Dosen Pembimbing



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



Galih Arwanda Prasetyo
NPM. 1902020011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Galih Arwanda Prasetyo**
NPM : 1902020011

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/7/2023	Tambahkan rujukan dr kitab dan rujukan yg berbahasa inggris...rujukan msh sgt kurang....tulisan sudah baik, daftar pustaka minimal 30	

Dosen Pembimbing



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



Galih Arwanda Prasetyo
NPM. 1902020011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Galih Arwanda Prasetyo**
NPM : 1902020011

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	22-06-2023	ACC APD dan OUTLINE	

Dosen Pembimbing



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



Galih Arwanda Prasetyo
NPM. 1902020011

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Dedek, pedagang Sparepart Motor di Pasar E1



Wawancara dengan Bapak Irawan, pedagang bahan bangunan di Pasar E1



Wawancara dengan Ibu Markamah, pedagang kelontongan di Pasar E1



Wawancara dengan Ibu Rubiyah pedagang kelontongan di Pasar E1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Galih Arwanda Prasetyo, lahir pada tanggal 09 Februari 2001 di Kebun Dalem Kabupaten Mesuji. Peneliti merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Fitri.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar di SDN 02 Sidoharjo, Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2013. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 03 Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Penawartama Kabupaten Tulang Bawang. lulus pada tahun 2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2019/2020.